

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Demak Kelas IB

Pengadilan Agama Demak awal mula bertempat di Jalan Pemuda (pusat kota) yang letaknya berdekatan dengan Pengadilan Negeri Demak pada saat itu (sekarang Pengadilan Negeri Demak pindah di Jalan Sultan Trenggono). Beberapa tahun kemudian Pengadilan Agama Demak pindah, bertempat di *pwastren* (tempat shalat wanita) yang berada di Masjid Agung Demak bagian samping kanan. Membangun mendirikan bangunan sendiri di lokasi Masjid Agung Demak, adapun letaknya di sebelah kanan Masjid, saat itu terdiri dari 3 (tiga) ruangan yakni ruang siding, ruang kerja dan ruang untuk Kantor Urusan Agama. Disamping bangunan kantor Pengadilan Agama Demak tersebut pada lokasi yang sama tepatnya sebelah kanan depan masjid terdapat bangunan kantor Kementerian Agama Demak. Bangunan kantor Kementerian Agama Demak itu sekarang dipergunakan sebagai kantor Majelis Ulama Indonesia kabupaten Demak.¹

Pada tahun 1975 Pengadilan Agama Demak pindah tempat di jalan Sultan Fatah Nomor 12 Demak, gedung berdiri diatas tanah PT Kereta Api Indonesia seluas 2.500 M2 dengan luas bangunan 800 M2. Pembangunan pertama kalinya dilakukan pada tahun anggaran 1975/1976. Kemudian secara bertahap gedung tersebut dikembangkan, pada tahun anggaran 1979/1980 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta limaratus ribu rupiah) dan rumah dinas sebesar 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan status tanah hak guna bangunan, berdasarkan surat bupati Demak Nomor 18/BKD/1984 tanggal 9 juni 1984 lalu dilanjutkan dengan anggaran tahun 1986/1986 sebesar Rp. 7.198.000,- (tujuh juta serratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah). Pada tahun 2002 bangunan disempurnakan dengan anggaran swadaya sebesar 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

¹ <https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada tanggal 13 juni 2022

Pada tahun anggaran 2009 mendapatkan anggaran pembangunan gedung sebesar Rp. 4.090.000.000,- (empat miliar Sembilan puluh juta rupiah), yang dimulai peletakan batu pertama tanggal 9 Juli 2009. Gedung berdiri diatas tanah seluas 4.900

M2 dengan bangunan seluas 1.400 M2 dan sisa lahan seluas 2.456 M2 untuk bangunan rumah dinas pimpinan dan sarana lain. Bangunan gedung dilaksanakan oleh PT. Puramas Mahardika Semarang dan diresmikan oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia DR. H. HARIFIN ANDI TUMPA, SH. pada tanggal 5 maret 2010. Kemudian diresmikan penempatannya oleh ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Drs. H Chatib Rasyid, S.H. M.H dan mulai dipergunakan pada tanggal 1 Juni 2010.²

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Demak

Visi Pengadilan Agama Demak yaitu:

Terwujudnya terwujudnya Pengadilan Agama Demak yang mandiri dan professional dalam rangka mewujudkan peradilan Indonesia yang agung.

Misi Pengadilan Agama Demak:

- Terselenggaranya management peradilan yang baik dan benar.
- Terselenggaranya tertib administrasi peradilan.
- Meningkatnya citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.
- Meningkatnya citra aparat peradilan yang professional, bersih dan berwibawa.
- Meningkatnya kinerja pelayanan public.
- Meningkatnya disiplin pegawai dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.³

3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama Demak dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang:

² <https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada tanggal 13 Juni 2022

³ <https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 31 Maret 2022

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shodaqoh
- i. Ekonomi Syariah⁴

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak Tahun 2022

Ketua	: Muhammad Hanafi, S.Ag.
Wakil ketua	: Nurbaeti, S.ag., M.H.
Hakim	: Drs. Makali Dra. Nur Immawati Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I. Toharudin, S.H.I., M.H.
Sekretaris	: Hammad Al Asyari, S.H.
Kasubag kepegawaian	: H. Abd Zidni
Kasubag Umum dan Keuangan	: Anang Budiarrto, S.H.
Kasubag Perencanaan	: M. Yusuf Perdana, S.H.
Panitera	: Drs. H. Imron Mastuti, S.H., M.H.
Panitera Hukum	: Moh Rofi, S.Ag
Panitera Permohonan	: Muhammad Adib Fajruddin, S.Ag
Panitera Gugatan	: Asrurotun, S.Ag
Panitera Pengganti	: Siti hajar Zulaikha, S.H Hj. Siti Saidah, S.H Hj. Erma Damayanti, S.H Nila Safitri, S.H.I. Istirochah, S.H.
Jurusita/Jurusita Pengganti	: Yumiatin, S.H Slamet Suroto, SE Sugeng Mulyono ⁵

⁴ <http://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan> diakses pada tanggal 31 Maret 2022

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Demak.

a. Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Demak Tahun 2020-2021.

Jumlah perkara perdata permohonan dispensasi kawin yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Demak pada tahun 2020-2021.

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Demak telah menerima pendaftaran perkara dari pihak pengajuan dispensasi nikah sebanyak 348 perkara. Pada tahun berikutnya tahun 2021 pengajuan dispensasi kawin meningkat sebanyak 480 perkara.⁶

Tabel 4.1
Rekap perkara dispensasi kawin tahun 2020

No	Perkara tahun 2020	Jumlah Perkara
1	Dikabulkan	337
2	Dicabut	7
3	Ditolak	-
4	Tidak dapat diterima	1
5	Gugur	3
	Jumlah	348

Tabel 4.2
Rekap perkara dispensasi kawin tahun 2021⁷

No	Perkara tahun 2021	Jumlah Perkara
1	Dikabulkan	474
2	Dicabut	7
3	Ditolak	4
4	Tidak dapat diterima	1
5	Gugur	4

⁵ <https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi> diakses pada tanggal 31 Maret 2022

⁶ <https://pa-demak.go.id/transparasi/laporan-tahunan> diakses pada tanggal 31 Maret 2022

⁷ Erma Damayanti, panitera, Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: 29 Maret 2022 pukul 8.00 wib.

No	Perkara tahun 2021	Jumlah Perkara
	Jumlah	480

b. Persyaratan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Demak

Sebelum orang-orang mengajukan dispensasi kawin, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak. Dengan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan dispensasi kawin (dengan pemohon, ayah dan ibu)
- 2) Surat penolakan dari KUA
- 3) Foto Copy KTP Orang tua (Ayah dan Ibu) anak yang dimohonkan dispensai kawin
- 4) Foto Copy Kartu Keluarga
- 5) Foto Copy buku nikah/Duplikat akta kawin milik orang tua
- 6) Foto Copy akta kelahiran/KTP anak (calon suami dan calon isteri)
- 7) Foto Copy ijazah terakhir anak (calon suami dan calon isteri)
- 8) Surat keterangan hamil dari dokter jika sudah hamil
- 9) Panjar biaya perkara tergantung pada ketetapan Pengadilan Agama Setempat⁸

c. Pedoman Mengadili Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019

Isi Perma Nomor 5 Tahun 2019

- 1) Asas dan tujuan pemberian Dispensasi Kawin (Pasal 2-3 Perma Nomor 5 Tahun 2019)
- 2) Ruang lingkup dan persyaratan administrasi (Pasal 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019)
- 3) Tatacara pengajuan Permohonan dan pemeriksaan Dispensasi Kawin (Pasal 6-18 Perma Nomor 5 Tahun 2019)
- 4) Upaya hukum (Pasal 19 Perma Nomor 5 Tahun 2019)

⁸ Erma Damayanti, panitera, Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: 29 Maret 2022 pukul 8.00 wib.

5) Klasifikasi hakim (Pasal 20 Perma Nomor 5 Tahun 2019)⁹

Penjabaran PERMA Nomor 5 Tahun 2019

1) Asas dan tujuan pemberian dispensasi kawin

Asas dan tujuan didalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 terletak di Pasal 2 yang berbunyi Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas:

- a) Kepentingan terbaik bagi anak
- b) Hak hidup dan tumbuh berkembang anak
- c) Penghargaan atas pendapat anak
- d) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- e) Non-diskriminasi
- f) Kesetaraan
- g) Persamaan didepan hukum
- h) Keadilan
- i) Kemanfaatan
- j) Kepastian hukum¹⁰

Pasal 3 yang berbunyi Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin Bertujuan Untuk:

- a) Menetapkan asas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2
 - b) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak
 - c) Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak
 - d) Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin
- 2) Ruang lingkup dan persyaratan administrasi

Didalam Pasal 4 Perma Nomor 5 Tahun 2019 dijelaskan bahwa peraturan ini berlaku terhadap permohonan dispensasi kawin yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019

⁹ Taufiqur Rakhmah Al-haq, Hakim, Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: 17 Maret 2020, 14.00 wib

¹⁰ Erma Damayanti, panitera Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: pada tanggal 29 Maret 2022 pukul 08.00 wib.

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur perkawinan.¹¹

Di dalam Pasal 5 terdapat 2 ayat diantaranya adalah:

- a) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut:
 - (1) Surat permohonan
 - (2) Fotokopi KTP kedua orang tua/wali
 - (3) Fotokopi Kartu Keluarga
 - (4) Fotokopi KTP/Kartu Identitas Anak/akta kelahiran anak
 - (5) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak/surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.
 - (6) Jika syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan isentitas orang tua/wali.
 - (7) Jika syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan Anak dan Identitas Orang Tua/Wali.¹²

Apabila Panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi

¹¹ Erma Damayanti, panitera Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: pada tanggal 29 Maret 2022 pukul 08.00 wib.

¹² Erma Damayanti, panitera Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 08.30 wib.

syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal Pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi Kawin secara cuma-cuma (*prodeo*);

3) Tata cara pengajuan permohonan dan pemeriksaan dispensasi

Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua, Jika orang tua bercerai tetapi oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan dan dapat di Ajukan pengadilan, jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua. Dan selain itu Dispensasi kawin dapat diajukan wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya. Serta kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan. (Pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019).¹³

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua.(Pasal 7 Perma Nomor 5 Tahun 2019).
- b) Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan (Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019)

Terkait Pemeriksaan Perkara terdapat di Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019.

- a) Pada hari siding pertama, pemohon wajib menghadirkan:
 - (1) Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin

¹³ Erma Damayanti, panitera Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 08.30 wib.

- (2) Calon suami/isteri
- (3) Orang tua/wali calon suami/isteri
- b) Apabila Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Namun jika pada hari sidang kedua Pemohon tidak hadir, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “gugur”.
- c) Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama.
- d) Jika dalam hari sidang ketiga, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “tidak dapat diterima”.¹⁴

Hakim dalam menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak, juga Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan. (Pasal 11 Perma Nomor 5 Tahun 2019).

Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:

- a) Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak
- b) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun
- c) Belum siapnya organ reproduksi anak
- d) Dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak

¹⁴ Erma Damayanti, panitera Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: pada tanggal 29 Maret 2022 pukul 08.00 wib.

- e) Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga¹⁵

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”.(Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019)

Penetapan juga “batal demi hukum” apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan:

- a) Anak yang dimintakan dispensasi kawin
- b) Calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi kawin
- c) Orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin
- d) Orang tua/wali calon suami/isteri

Dalam Pasal 14 Terkait pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi :

- a) Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan.
- b) Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga.
- c) Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Selain itu, dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan : (Pasal 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019)¹⁶

- a) Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon.
- b) Memeriksa kedudukan hukum Pemohon
- c) Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak.

¹⁵ Tufiqur Rahman Al-Haq, Hakim Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 13.30 wib.

¹⁶ Taufiqur Rakhman Al-Haq, Hakim Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 13.30 wib.

- d) Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan.
- e) Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan.
- f) Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri.
- g) Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri.
- h) Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).
- i) Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi.
- j) Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Oleh karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat : (Pasal 15 Perma Nomor 5 Tahun 2019)¹⁷

- a) Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua.
- b) Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain.
- c) Menyarankan anak didampingi pendamping
- d) Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).

¹⁷ Taufiqur Rakhman Al-Haq, Hakim Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 14.00 wib.

- e) Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan (Pasal 17 Perma Nomor 5 Tahun 2019)

- a) Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b) Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

4) Upaya Hukum

Terhadap penetapan Dispensasi Kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.(Pasal 19 Perma Nomor 5 Tahun 2019)

5) Klasifikasi Hakim

Menurut Pasal 20 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin adalah:

- a) Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin.
- b) Jika tidak ada Hakim sebagaimana huruf a, maka setiap Hakim dapat mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.¹⁸

d. Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2021/PA.Dmk

Istilah permohonan juga disebut juga dengan gugatan *voluntair*, yaitu perkara yang tidak ada lawannya atau perkara yang tidak bersifat sengketa. Terhadap penggunaan dua istilah tersebut Mahkamah

¹⁸ Taufiqur Rakhman Al-Haq, Hakim Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 14.00 wib.

Agung memakai istilah permohonan, namun pada angka 15 huruf (e) dipergunakan juga istilah voluntair yang menjelaskan bahwa “perkara permohonan termasuk dalam pengertian yuridiksi voluntair”. Berdasarkan permohonan yang diajukan itu, Hakim memberikan suatu penetapan, apabila pihak pemohon kurang puas dengan hasil putusan tersebut, maka pemohon bisa mengajukan upaya hukum kasasi, begitupun dengan permohonan dispensasi nikah akan tetapi berbeda dengan permohonan cerai talak. Berikut deskripsi penetapan Hakim mengabulkan dispensasi nikah dengan nomor perkara 535/Pdt.P/2021/PA.Dmk.

1) Identitas Pemohon

Bernama Mr. X berusia 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di kabupaten Demak. Penulis tidak mencantumkan nama dari pemohon, anak pemohon, maupun calon istri anak pemohon karena tidak dikehendakinya oleh pihak pengadilan untuk mempublikasikan nama dari para pihak karena identitasnya bersifat rahasia, hal tersebut khusus untuk perkara dispensasi nikah.

2) Duduk Perkara

Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon dengan inisial A bin Mr. X yang berusia 18 tahun 6 bulan dengan seorang laki-laki yang berinisial B bin Mr. Y yang berumur 22 tahun 11 bulan. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyubiru Kab. Semarang namun ditolak dengan Nomor: -, karena A belum mencapai 19 tahun.

Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun karena A bin Mr. X berumur 18 tahun 6 bulan.

Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 1 tahun yang

lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny.

Selain itu, antara A dengan B tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dimana A berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga.

- 3) Petitum
 - a) Mengabulkan permohonan para pemohon
 - b) Memberikan dispensasi kepada anak para pemohon yang bernama (Pi), untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (Pa).
 - c) Menetapkan biaya perkara menurut hukum kepada pemohon I dan Pemohon II.
- 4) Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam memberikan pertimbangan hukum, hakim memberikan pertimbangan bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga didasari kekhawatiran akan timbul fitnah (perbuatan zina) dikemudian hari, untuk melindungi kepentingan hukum anak maka perkawinan antara anak dan para pemohon dan calon suaminya sangat penting untuk segera dilaksanakan. pertimbangan ini menurut Hakim termasuk kedalam kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;¹⁹

Syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad dharuriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu : *Hifzhu ad Diin* (menjaga agama), *Hizhu An Nafs* (menjaga jiwa), *Hifzu An Nasl* (menjaga keturunan), *Hifzhu al Aql* (menjaga akal) dan

¹⁹ Taufiqur Rakhman Al-Haq, Hakim Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 13.30 wib.

Hifzhu al Maal (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *dharuriyat* diatas;²⁰

Perintah Allah SWT dalam alquran surat An Nuur ayat 32 yang bunyinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 24:32)²¹

Pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (*mashlahat*)”;

Kaedah diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diharapkan

²⁰ Taufiqur Rakhman Alhaq, Hakim Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: 17 Maret 2022 pukul 14.00 wib.

²¹ <https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html>, diakses pada Rabu, 13 April 2022, 13.30 wib

dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan.²²

2. Perspektif Hukum Islam terhadap Perma Nomor 5 Tentang Dispensasi kawin

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar rumah keluarga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di samping itu pernikahan merupakan perjanjian yang suci, sehingga untuk mencapai tujuannya memerlukan sebuah aturan, namun bukan berarti adanya peraturan untuk mengekang umatnya, akan tetapi lebih kepada kemaslahatan.²³

Apabila dalam keadaan yang sangat memaksa seperti hamil diluar nikah maka perkawinan di bawah umur bisa dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2). Apabila penetapan izin pernikahan sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, maka kedua mempelai bisa melaksanakan perkawinan.

Adapun dalam Al-Qur'an tidak ditentukan batas usia bagi pihak yang ingin melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini batasnya hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka, sebagaimana dalam surat (Q.S. An-Nisa 4/6):

²² Taufiqur Rakhman Alhaq, Hakim Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: 17 Maret 2022 pukul 14.00 wib.

²³ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Cet, V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 1

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا
أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا
عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya : Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya (Q.S. An-Nisa : 6).

Allah SWT telah mensyariatkan Pernikahan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang harmonis dan batasan-batasan hubungan antar mereka. Tidak mungkin bagi seorang wanita untuk merasa tidak butuh kepada seorang laki-laki yang mendampinginya ruah, atau intelektualitas yang tinggi. Begitu juga seorang laki-laki, tidak mungkin merasa tidak membutuhkan seorang istri yang mendampinginya. Keberadaan Pernikahan itu sejalan dengan lahirnya manusia diatas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.

C. Analisis Data Penelitian

1. Pemberian Dispensasi Kawin Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 oleh Hakim di Pengadilan Agama Demak

Di Kabupaten Demak banyak dijumpai orang tua yang ingin menikahkan anaknya dengan usia yang masih dibawah batas ketentuan, data yang ada setiap tahun meningkat. Hal ini dipicu berbagai faktor :

- a. Kemauan dari orang tuanya yang ingin melihat anaknya menikah.
- b. Memang anak ini sudah pacaran dan sudah dalam posisi hamil.
- c. Faktor pendidikan, anak tersebut sudah tidak bisa melanjutkan pendidikannya dan orang tua sudah sepakat ingin menikahkan anaknya.²⁴

Penyebab timbulnya permohonan Dispensasi Nikah yaitu bisa karena pergaulan bebas, pengaruh lingkungan hidup, kurang pendidikan, dan kurangnya memahami Undang-Undang Perkawinan.

a. Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Kawin

Faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin yaitu sebagai berikut:²⁵

1) Faktor kehamilan di luar nikah

Yang menjadikan alasan terbanyak permohonan Dispensasi kawin karena telah hamil dari hasil hubungan seksual dengan pacarnya yang dilakukan tanpa adanya pernikahan, alasan ini tentu sering terjadi disekitar masyarakat. Usia kehamilan anaknya yang sudah cukup besar, tidak mungkin lagi ditutupi oleh orang tuanya. Tentu saja hal ini akan menjadi topik perbincangan di lingkungan masyarakat tinggalnya. Kondisi yang seperti inilah yang akan menjadi aib bagi keluarga, sehingga anak ini harus segera dinikahkan dengan pacarnya. Kejadian hamil diluar nikah merupakan dampak dari kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya, terutama mengenai persoalan agama, orang tua yang terlalu sibuk bekerja, orang tua yang membiarkan anaknya berteman liar dengan lawan jenisnya, sehingga faktor-faktor itu membuat semakin besar peluang untuk hal-hal yang tidak di inginkan.

Orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama, hal inilah yang

²⁴ Taufiqur Rakhman Alhaq, Hakim Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: 17 Maret 2022 pukul 14.00 wib.

²⁵ Taufiqur Rakhman Alhaq, Hakim Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: 21 Maret 2022 pukul 13.30 wib.

menimbulkan kemerosotan moral yang dialami oleh anak-anak. Mereka cenderung tidak memperdulikan aturan-aturan agamanya. Oleh karena itu, mayoritas permohonan Dispensasi kawin adalah karena calon mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan. Jika kondisinya sudah demikian, maka satu-satunya jalan keluar yang diambil orang tua adalah menikahkan anaknya tersebut. Karena bayi yang ada di dalam kandungan si calon mempelai wanita harus jelas identitasnya. Tanpa pernikahan yang sah, anak yang dilahirkan nanti menjadi tidak jelas statusnya dan kemungkinan besar akan menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan si anak kemudian hari. Inilah yang menjadi penyebab diajukan permohonan Dispensasi Kawin, dan permohonan tersebut dikabulkan. Karena demi menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan dari dispensasi tersebut.²⁶

2) Faktor Ekonomi

Perekonomian yang pas-pasan merupakan salah satu alasan yang kedua untuk pengajuan dispensasi nikah, dengan menikahkan anaknya kepada seseorang yang lebih makmur dan terjamin hidupnya. Karena alasan orang tua tidak sanggup lagi menanggung beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun anak tersebut belum cukup umur dan orang tua pun memintakan Dispensasi Kawin di Pengadilan. Banyak kasus yang terjadi dalam persoalan kemiskinan yang menyebabkan pernikahan di bawah umur, ketika orang tua mengalami masalah ekonomi, anak perempuanlah yang dikorbankan, kemudian anak tersebut diminta untuk berhenti sekolah untuk sekedar membantu orang tuanya.

Bagi kalangan masyarakat kurang mampu, menikahkan anaknya merupakan sebuah pelepasan beban. Orang tua akan merasa beban hidupnya

²⁶ Taufiqur Rakhman Alhaq, Hakim Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: 17 Maret 2022 pukul 14.00 wib.

berkurang, karena si anak sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Mereka merasa semakin cepat anak gadisnya menikah, semakin baik bagi kehidupan mereka. Bukan karena kebahagiaan anak, tetapi karena pertimbangan berat ringannya hidup yang akan mereka tanggung.

Faktor ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan pilihannya yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang.²⁷

3) Faktor Pendidikan

Menurut Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I., orang tua yang melakukan permohonan Dispensasi Nikah mempunyai alasan anaknya sudah tidak sekolah, tidak punya kerjaan tetap sehingga menjadi beban bagi orang tua, karena tingkat pendidikan masyarakat yang masih tergolong rendah sehingga mereka tidak memiliki motivasi dan keinginan untuk memfasilitasi anak-anaknya agar lebih maju. Bagi mereka yang memiliki anak perempuan, sering berpikiran untuk apa sekolah tinggi-tinggi apabila pada akhirnya kembali ke dapur juga. Pendidikan kepada anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudia mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Atas dasar tersebutlah seorang anak cenderung ingin melakukan pernikahan di bawah umur.²⁸

Sebagian kasus ditemukan, orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan,

²⁷ Taufiqur Rakhman Alhaq, Hakim Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: 17 Maret 2022 pukul 14.00 wib.

²⁸ Taufiqur Rakhman Alhaq, Hakim Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: 21 Maret 2022 pukul 13.30 wib.

memaksa anak-anak nya untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah anak tersebut lulus SMP atau bahkan belum. Dan ada juga orang tua yang berfikir bahkan lulus SD juga sudah cukup. Anak-anak itu juga pun tidak memiliki keinginan atau cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dispensasi nikah yang diberikan kepada calon suami isteri yang beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimum, harus dimohonkan kepada pengadilan agama. Permohonan dispensasi nikah yang telah didaftar sebagai perkara, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Untuk membuat penetapan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah, hakim dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya akan melakukan konstruksi hukum terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penerjemahan hukum, penafsiran, memilih dan memilah aturan yang paling tepat dan relevan dengan dispensasi nikah yang sedang dihadapi. Keseluruhan aktifitas yang dilakukan hakim untuk mengabulkan atau menolak perkara dispensasi nikah merupakan diskresi hukum. Karena diskresi hokum diformulasikan sebagai kemerdekaan dan otoritas seseorang/institusi untuk secara bijaksana dan penuh pertimbangan dalam menetapkan pilihan untuk melakukan tindakan yang tepat.

b. Akibat Hukum Tidak Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin.

Melakukan perkawinan haruslah sesuai prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang perkawinan, namun ketika perkawinan itu harus tetap dilaksanakan karena suatu alasan tertentu maka dapat dilakukan penyimpangan yaitu dengan dispensasi perkawinan. Dispensasi merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkenaan dengan sesuatu hal yang istimewa. Kebijakan tersebut ada kaitannya

dengan peraturan ataupun perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa atau pihak pemerintah. Dispensasi meliputi soal-soal dimana oleh pembentuk Undang-Undang diadakan larangan, akan tetapi karena hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan.²⁹

Apabila ada larangan perkawinan yang terdapat antara calon suami dengan calon istri sesuai yang diatur dalam Komplikasi Hukum Islam, maka majelis akan menolak permohonan dispensasi perkawinan bagi pemohon. Majelis juga akan menolak permohonan dispensasi perkawinan tersebut jika calon suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap.

Perkara mengenai permohonan dispensasi perkawinan dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Pengadilan Tinggi Agama jika majelis tidak mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan ini pada pengadilan tingkat pertama. Karena itu merupakan hak dari pemohon untuk mendapatkan hak bagi dirinya.

c. Akibat Hukum dikabulkan Permohonan Dispensasi Kawin.

Pada dasarnya dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu pernikahan yang di langsunikan di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas umur minimal, yakni batas umur minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, pihak Pengadilan Agama dapat memberikan ijin perkawinan di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yakni adanya pertimbangan kemaslahatan yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Aspek positif diberikan dispensasi perkawinan di bawah umur diharapkan akan mampu untuk membantu kedua calon mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang

²⁹ Taufiqur Rakhman Alhaq, Hakim Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: 21 Maret 2022 pukul 13.30 wib.

oleh agama dan hukum yang berlaku. Aspek negatifnya adalah faktor mental dan usia yang kurang mendukung bagi kedua calon mempelai.³⁰

Dari pengertian diatas peraturan atau perundang-undangan yang ada tetap berlaku dalam masyarakat tetapi dikarenakan sesuatu hal tertentu seseorang berdasarkan ketentuan dapat tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan. Tetapi dispensasi tersebut tidak dapat digunakan untuk semua orang, dan diberikan karena alasan atau sebab yang memang khusus menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.

Majelis melihat calon suami dari pemohon yang akan menjadi suaminya dari segi pekerjaan. Apabila calon suami dari pemohon telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap dan dapat memenuhi kebutuhan hidup setelah berumah tangga nantinya, maka majelis dapat mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bagi pemohon.

Hakim dalam putusannya sebenarnya tidak hanya berupaya menemukan hukum bagi suatu perkara tertentu, melainkan dan sekaligus mengembangkan aturan hukum. Karena tidak jarang ditemukan suatu peristiwa yang tidak ditemukan hukumnya, Oleh karena itu, hakim haruslah membuat hukum. Dalam membuat hukum tersebut, hakim melakukan diskresi hukum. Penerapan diskresi hakim dapat dilihat dalam proses pembuatan putusan. Mula-mula, hakim berusaha menemukan faktanya dan mengkonstatirnya, lalu menemukan hukumnya untuk diterapkan dalam perkara yang bersangkutan. Dalam dispensasi kawin, maka berdasarkan bukti, hakim akan memastikan faktanya yaitu adanya alasan alasan yang sah menurut hukum untuk dispensasi nikah telah dipenuhi.³¹

Hakim tidak bisa dengan mudah dalam mengabulkan perkara Dispensasi Kawin, hakim harus

³⁰ Taufiqur Rakhman Alhaq, Hakim Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: 17 Maret 2022 pukul 14.00 wib.

³¹ Taufiqur Rakhman Alhaq, Hakim Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: 17 Maret 2022 pukul 14.00 wib.

lebih tegas memutuskan juga sebaiknya mempertimbangkan aspek dan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan dari PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dengan cermat.

Adapun prinsip-prinsip antara lain kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non deskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.³²

d. Penafsiran Hakim dalam Memaknai Kedaruratan Dalam Dispensasi Kawin

1) Penafsiran Hakim

Menurut Taufiqur Rakhman alhaq S.H.I., (ketua majelis hakim) yang menangani kasus dispensasi kawin berpendapat, bahwa pemberian dispensasi kawin bagi anak diberikan berdasarkan pertimbangan dan hasil musyawarah Majelis hakim dengan melihat kenyataan yang ada di persidangan anak yang telah mampu untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga.³³ yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengadili perkara permohonan tersebut selain keterangan dari kedua calon mempelai, keterangan para saksi, alat bukti, dan bukti-bukti nyata dipersidangan seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, hakim menimbang bahwa dasar utama untuk menilai perkawinan ini bisa di laksanakan (permohonan dikabulkan) atau tidak (permohonan ditolak) dengan melihat kepada kematangan dari kedua calon pengantin. Kematangan tersebut ditinjau dari fisik, psikis/jiwa, dan finansial.³⁴

³² Taufiqur Rakhman Al-Haq, Hakim Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: 17 Maret 2022 pukul 14.00 wib.

³³ Taufiqur Rakhman Alhaq, Hakim Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: 21 Maret 2022 pukul 13.30 wib.

³⁴ Taufiqur Rakhman Alhaq, Hakim Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: 17 Maret 2022 pukul 14.00 wib.

Hakim menuturkan, bahwasanya kematangan fisik bukanlah hal utama yang menjadi pertimbangan hakim, karena kematangan fisik identik dengan umur. sehingga hakim menimbang jika umur kedua mempelai sudah mendekati umur yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ada kemungkinan dikabulkannya suatu permohonan akan tetapi hal tersebut dibarengi dengan pertimbangan lain.

- 2) Persepsi Hakim dalam Memaknai keadaan Mendesak dalam Ketetapan Pengadilan.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³⁵

Dapat disimpulkan bahwa Persepsi hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang menurut pola pikir hakim dalam memutus suatu perkara. Hakim dalam memberikan Dispensasi Kawin menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 yaitu berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan berkembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-deskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dan Pertimbangan itu sesuatu yang dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu

^{35 35} Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 140

pendapat, pendirian, atau gagasan. Dalam hal ini alasan hakim untuk menerima atau menolak perkara permohonan.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin.

Kajian fiqh munakahat, tidak membahas masalah dispensasi nikah sama sekali, istilah dispensasi nikah hanya ada dalam hukum positif. Dispensasi nikah bisa dilakukan apabila seseorang yang hendak melakukan pernikahan akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga seseorang akan mengajukan permohonan dispensasi nikah.³⁶

Dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia dinyatakan bahwa dalam literature Fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia perkawinan, baik batasan usia minimal maupun maksimal. Walaupun demikian, hikmah tasyri' dalam perkawinan adalah menciptakan keluarga sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifz al-nasl*) dan hal ini bisa dicapai pada usia diaman calon mempelai sudah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan reproduksi. Berdasarkan hal tersebut komisi Fatwa menetapkan beberapa ketentuan hukum.³⁷

Pertama, Islam pada dasarnya tidak memberikan batasan usia minimal perkawinan secara definitive. Usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak.

Kedua, perkawinan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun kawin, tetapi haram jika mengakibatkan mudharat. Kedewasaan usia merupakan salah satu sebagai indicator tercapainya tujuan perkawinan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.

³⁶ Taufiqur Rahman Al-Haq Hakim Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: 17 Maret 2022 pukul 14.00

³⁷ Supriyadi, jurnal *mimbar Hukum*, 21, No 3, Oktober 2009, 409

Ketiga, guan merealisasikan kemaslahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³⁸

Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat dan rukunnya, namun mempelai masih kecil. Batasan pengetian kecil di sini merujuk beberapa ketentuan fikih yang bersifat kualitatif, yakni anak yang belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan. Sementara dalam persepektif hukum positif, pengertian kecil di sini adalah anak yang masih di bawah umur 19 tahun.

Secara umum, dalam menjawab hukum perkawinan dini, pendapat para *fuqoha*, dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok.

Pertama, pandangan *jumhur fuqoha*, yang membolehkan perkawinan usia dini. Walaupun demikian, kebolehan perkawinan dini ini tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan, jika anggota badan akan mengakibatkan adanya *dlarar*, maka hal itu terlarang, baik pada perkawinan usia dini maupun sudah dewasa.

Kedua, pandangan kedua yang dikemukakan oleh Ibn Sybrumah dan Abu bakr al-Asham, menyatakan bahwa perkawinan usia dini hukumnya terlarang secara mutlak.

Ketiga, pandangan ketiga dikemukakan oleh Ibn Hazm. Beliau memilah antara perkawinan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Perkawinan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan perkawinan oleh anak lelaki kecil masih dilarang. Argument yang dijadikan landasan adalah Zhahir hadis perkawinan Aisyah dengan Nabi SAW.³⁹

Untuk menjaga kemaslahatan agar tercapai *maqoshid al-syari'ah* dari dispensasi kawin, maka jika terjadi perkawinan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

³⁸ Supriyadi, jurnal *mimbar Hukum*, 21, No 3, Oktober 2009, 409

³⁹ HM Asrorun NIam Sholeh, *pernikahan usia dini perspektif fikih munakahah*, dalam *ijma ulama*, 2009 Majelis Ulama Indonesia, 213

- a. Yang menikahkan adalah walinya, dan menurut ulama Syafi'iyah, hanya oleh ayahnya atau kakek (dari ayah), tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau oleh haim.
- b. Pelaksanaan perkawinan tersebut untuk kemaslahatan mempelai serta diyakini tidak mengakibatkan *dlarar* bagi mempelai.
- c. Tidak dibolehkan melakukan hubungan suami isteri sampai tiba masa yang secara fisik maupun psikologis siap menjalankan tanggung jawab hidup berumah tangga.
- d. Untuk mencegah terjadinya hubungan suami isteri pada usia masih kecil, maka pihak wali dapat memisahkan keduanya.⁴⁰

Walaupun dalam Al-Qur'an maupun Hadist tidak disebutkan secara tersurat (tekstual) umur kawin, tetapi secara tersirat (kontekstual) Al-Qur'an maupun hadis tidak menutup kemungkinan untuk menetapkan usia kawin.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) .

Artinya: “*Dari Ibnu Mas'ud ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Hai para pemuda, siapa di antara kamu telah mampu maka hendaklah menikah, karena menikah itu lebih dapat memejamkan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah puasa karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya.*”⁴¹

Di dalam hadis tersebut tidak ditemukan adanya batasan angka atau usia syarat perkawinan secara kuantitatif, namun hanya menggunakan rumusan *Al-ba'ah* yang pemaknaannya sangat kualitatif, yaitu apabila telah

^{40 40} HM Asrorun Niam Sholeh, *pernikahan usia dini perspektif fikih munakahah*, dalam *ijma ulama*, 2009 Majelis Ulama Indonesia 223

⁴¹ Muhammad al-Syawkani, *Nayl al-Anwar*, Juz IV (Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, 1973)

mampu. Perlu adanya redefinisi terhadap konsep mampu dalam hadis tersebut.

QS. An-Nuur ayat 33:

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ زَكَاةً حَتَّىٰ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : *“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”*⁴²

Ayat ini yang dijadikan dasar para ahli agama untuk menyatakan bahwa usia kawin bukan hanya sekedar akil baligh yang ditandai dengan haid dan mimpi basah, tetapi harus sudah dewasa.⁴³

Dari kesimpulan diatas penulis sependapat bahwa perkawinan dibawah umur adalah diperbolehkan karena tidak adanya nash dalam Al-qur'an maupun hadis yang melarangnya. Bila dilihat dari segi masalah mursalah, perkawinan di bawah umur sebaiknya tidak dilakukan karena lebih banyak mudlorotnya dari pada manfaatnya. Beberapa mudlarat dari dari perkawinan di bawah umur diantaranya dari aspek kesehatan (khususnya bagi mempelai perempuan yang rentan terkena penyakit kanker leher rahim), keutuhan rumah tangga yang rentan disebabkan ketidaksiapan mental/psikis maupun finansial dari pelaku perkawinan di bawah umur yang pada akhirnya hal ini akan menghambat terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagai tujuan utama perkawinan.

⁴² <https://tafsirweb.com/6161-surat-an-nur-ayat-33.html>, diakses pada 5 april 2022, 13.21 wib

⁴³ Khoiruddin Nasution, *pernikahan dini di arab Saudi*, dimuat dalam harian *kedaulatan rakyat*, 8 mei 2009, 14